

**INVENTARISASI KERJASAMA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2006 - 2013**



**INVENTARISASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006-2013**

JENIS PERJANJIAN	PARA PIHAK	NOMOR	NAMA MOU/PKS	SKPD PELAKSANA KERJASAMA
2	3	4	5	6
Perjanjian Kerjasama	a. Pemerintah Kab. Temanggung b. Pemerintah Kab. Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> <li>052/03/2006</li> <li>052/09/2006</li> </ul>	Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah	Bagian Pemerintahan Um Setda
Perjanjian Kerjasama	a. Pemerintah Kab. Temanggung b. Pemerintah Kab. Kendal	<ul style="list-style-type: none"> <li>146/002/07</li> <li>146/04/07</li> </ul>	Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah	Bagian Pemerintahan Um Setda
Nota Kesepahaman	a. Pemerintah kab. Temanggung b. Pemerintah kab. Semarang c. Pemerintah Kab. Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>052/02/2008</li> <li>415.4/01/KJS/2008</li> <li>2/PERJ/2008</li> </ul>	Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah	Bagian Pemerintahan Um Setda
Kesepakatan Kerjasama	a. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah b. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>522.5/02826</li> <li>02/MoU/Kum/II/2008</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Wisata dan Bumi Perkemahan Jumprit	Dinas Kebudayaan Pemur dan Olah Raga
Naskah Kesepahaman	a. Bupati Temanggung b. P.T. ANEKA KONSTRUNDA PRATAMA	050/06/VI/2008	Kerjasama Pemanfaatan Pengembangan Obyek Wisata Pikatan Desa Mual Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung	Dinas Kebudayaan Pemur dan Olah Raga
Perjanjian Kerjasama	a. RSUD Temanggung b. Pengelola Tempat Khusus Parkir di Lingkungan RSUD Kab. Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>445/085/2009</li> </ul>	Pengelolaan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Lingkungan RSUD Kab. Temanggung	Rumah Sakit Umum Daerah
Nota Kesepahaman	a. Pemerintah Kabupaten Temanggung b. PT. SIJIRO INTERNATIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>524/09/XI/2009</li> <li>007/PTS/IX/09</li> </ul>	Pengembangan Peternakan Sapi Wagyu	Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung
Perjanjian Menyewa	a. Pemerintah Kabupaten Temanggung b. PT. SIJIRO INTERNATIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>031/09/XI/2009</li> <li>008/PTS/IX/09</li> </ul>	Sewa-menyewa Tanah dan Bangunan untuk Pengembangan Peternakan Sapi Wagyu	DPPKAD
Perjanjian Kerjasama	a. Pemerintah Kabupaten Temanggung b. DWI SUPRIYONO, SH (Advokat/Penasehat Hukum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>180/04/2009</li> </ul>	Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara	Bagian Hukum Setda Kab. Temanggung
Kesepakatan Bersama	a. Bupati Temanggung b. Bupati Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> <li>180/08/2009</li> <li>650/8/2009</li> </ul>	Penataan Kawasan Kledung	Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung
Kesepakatan Bersama	a. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>526/19/III/2009</li> <li>107/POKJA III/PPKK KAB/III/2009</li> </ul>	Aksi Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kantor Ketahanan Pangan

2	3	4	5	6
Nota Kesepahaman	a. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang b. Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HK.06.01/A.II.3/1423/2012</li> <li>• 180/17/XI/2012</li> </ul>	Peningkatan Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung	Dinas Kesehatan
Naskah Kerjasama	a. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HK.06.01/A.II.3/501/2012</li> <li>• 445/147/2012</li> </ul>	Kerjasama Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Dinas Kesehatan
Naskah Kerjasama	a. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang b. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 842/2435/VI/2012</li> <li>• HK.01.06/007.33/2012</li> </ul>	Kerjasama Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Dinas Kesehatan
Naskah Kerjasama	a. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang b. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HK.01.06/007.33/2012</li> <li>• 445/147/2012</li> </ul>	Kerjasama Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Dinas Kesehatan
Nota Kesepahaman	a. Universitas Muhammadiyah Semarang b. Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HK.01.06/A.II.3/829/2012</li> <li>• 1061/RSK-NW/PK-02/VI/2012</li> </ul>	Kerjasama Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Dinas Kesehatan
Kesepakatan Bersama	a. Pemerintah Kabupaten Semarang b. Pemerintah Kabupaten Kendal c. Pemerintah Kabupaten Demak d. Pemerintah Kota Salatiga e. Pemerintah Kota Semarang f. Pemerintah Kabupaten Grobogan g. Pemerintah Kabupaten Boyolali h. Pemerintah Kabupaten Magelang i. Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 213/UNIMUS/KS/2012</li> <li>• 180/18/XI/2012</li> <li>• 415.4/19/KJS/2012</li> <li>• 054/838/XII/2012</li> <li>• 401/13/2012</li> <li>• 87/Perj-XII/2012</li> <li>• 463/66</li> <li>• 130/8765/II/2012</li> <li>• 463/012/Thn 2012</li> <li>• 415.44/48/01/2012</li> <li>• 180/22/XII/2012</li> </ul>	Peningkatan Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung	Dinas Kesehatan
Perjanjian Kerjasama	a. Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah b. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 475.1/04/Nakertrans/Hkm/VI/2012</li> <li>• 516/595/Nakertrans/VI/2012</li> </ul>	Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Anak	BKBP
			Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT TINAUKA SP-2 Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1	2	3	4	5	6
72.	Kesepakatan Bersama	a. Kementerian Pekerjaan Umum b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c. Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 08/NKB/D/2012</li> <li>• 611/34/2013</li> <li>• 600/07/IV/2012</li> </ul>	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Progotipisan di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Temang D P U
73.	Perjanjian Kerjasama	a. Kementerian Pekerjaan Umum b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c. Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HK.0203-AG/273</li> <li>• 611/1444/2013</li> <li>• 611/07/2013</li> </ul>	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Progotipisan di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Temang D P U
74.	Perjanjian Kerjasama	a. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah b. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 475.1/19/XII/2012</li> <li>• 180/18/11/2012</li> </ul>	Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Cecar Bunga Mas, Satuan Permukiman 10 Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Tenaga K Transmigrasi
75.	Kesepakatan Bersama	a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan b. Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HK.201/2/10/BPSPDM -13</li> <li>• 420/03/III/2013</li> </ul>	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Perkeretaapian	Dinas Per Komunikasi, dan Info
76.	Perjanjian Kerjasama	a. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung c. KSM Kembang Asri Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HK.02.03.CL.11/2446 .3</li> </ul>	Pengelolaan Sampah Terpadu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Berbasis Masyarakat	D P U

DATA KERJA SAMA  
DAERAH  
KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
TAHUN 2014

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



DATA KERJASAMA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Yang dibuat Tahun 2014

Kerjasama Antar Daerah

	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/ Jangka Waktu	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	KESEPAKATAN BERSAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gubernur Jawa Tengah</li> <li>▪ Bupati Temanggung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 88/2014</li> <li>▪ 421.8/17/XI/2014</li> </ul>	Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Sekolah Luar Biasa Di Kabupaten Temanggung Dari Pemerintah Kabupaten Temanggung Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4 Desember 2014 s/d 4 Desember 2015	


Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/ Jangka Waktu	KET.
2	3	4	5	6	7	
2	KESEPAKATAN BERSAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Kereta Api Indonesia (Persero)</li> <li>▪ Bupati Temanggung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HK.221/IX/24/KA-2014</li> <li>▪ 180/07/9/2014</li> </ul>	Persewaan Aset Milik Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Di Wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	tanggal 9 September 2014 s/d 9 September 2015	

NASKAH PERJANJIAN HIBAH 2014

	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/ Jangka Waktu	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Naskah Perjanjian Hibah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bupati Temanggung</li> <li>▪ Komandan Kodim 0706 Temanggung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 180/10/VII/2014</li> <li>▪ 228/VIII/2014</li> </ul>	Hibah Untuk Pengadaan Alat Penanggulangan Huru Hara Tahun 2014	tanggal 5 Agustus 2014s/d November 2014 (.....)	
2	Naskah Perjanjian Hibah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bupati Temanggung</li> <li>▪ Komandan Kodim 0706 Temanggung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 180/11/VIII/2014</li> <li>▪ 229/VIII/2014</li> </ul>	Hibah Untuk Cipta Kondisi Keamanan Daerah H Tahun 2014	tanggal 5 Agustus 2014s/d Oktober 2014 (.....)	-
3	Naskah Perjanjian Hibah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bupati Temanggung</li> <li>▪ Komandan Kodim 0706 Temanggung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 300/5/IV/2014</li> <li>▪ 15/IV/2014</li> </ul>	Hibah Pendanaan Bantuan Pengamanan Pemilihan Umum Legeslatif Tahun 2014	tanggal 3 April 2014 s/d Berakhirnya Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Legeslatif 2014	-

# DATA KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015



BAGIAN  
PEMERINTAHAN  
UMUM SETDA



Matrik Isian Data Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung yang Dilaksanakan Tahun 2016

A. Kerjasama Antar Daerah

NO	BENTUK KERJA SAMA	SUBYEK	NOMOR DAN TANGGAL	OBJEK	TMT/JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1	Kesepakatan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> </ul>	<p>NOMOR 658.1/14/VIII/2015</p>	Pembangunan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 3r (Reduce-Reuse-Recycle) Di Madureso	Tanggal 5 Agustus 2015 s/d 5 Agustus 2016	
2	Kesepakatan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> </ul>	<p>NOMOR 658.1/14/VIII/2015</p>	Pembangunan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 3r (Reduce-Reuse-Recycle) (Di Nguwet)	Tanggal 5 Agustus 2015 s/d 5 Agustus 2016	
3	Kesepakatan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional VI Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor 035/2015</li> <li>Nomor: 164/Mou/Divre-VI/0515</li> <li>Nomor: 440/6/VI/2015</li> </ul>	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Jawa Tengah	Tanggal 4-5-2015 s/d 31 Desember 2015	Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama
4	Naskah Perjanjian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> <li>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Magelang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor: 440/1/II/2015</li> <li>014/KTR/VI-o4/0115</li> </ul>	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung	Tanggal 2-2-2015 s/d 31-12-2015	
5	Perjanjian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>BPJS Kesehatan Cabang Magelang</li> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor 441.91/1567/4</li> <li>Nomor: 276/Ktr/VI-04/0615,</li> <li>Nomor: 441.9/1689.1/VI/2015</li> </ul>	Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dari Kabupaten Temanggung	Tanggal 1-5-2015 s/d 31-12-2015	
6	Kesepakatan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepolisian Resor Temanggung</li> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor MoU/02/VI/2015</li> <li>Nomor 420/II/VI/2015</li> </ul>	Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,	Tanggal 12-6-2015 s/d 12-6-2016	Ditindaklanjuti dengan Perjanjian

BENTUK KERJA SAMA	SUBYEK	NOMOR DAN TANGGAL	OBJEK	TMT/JANGKA WAKTU	KETERANGAN
Kesepakatan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia</li> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOMOR E.E1/HK/XI/2015</li> <li>NOMOR 432/16/XI/2015</li> </ul>	Pelestarian Situs Liyangan	Tanggal 20-11-2015 s/d 20-11-2016	Belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (dalam proses)
Naskah Perjanjian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> <li>Pemerintah kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>56/66/X/2015</li> <li>.....</li> </ul>	Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi Pangea Satuan Pemukiman 3 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	Tanggal 3-9-2015 s/d 3-9-2020	
Kesepakatan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> <li>Badan Pusat Statistik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>050/03/I/2015</li> <li>33231/47/I/2015</li> </ul>	Kerja Sama Perencanaan Pembangunan Daerah	Tanggal 27-1-2015 s/d 31 Desember 2015	Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama
Perjanjian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>.....</li> <li>NOMOR 220.5/63/X/2015</li> </ul>	Pelaksanaan Kegiatan Paket Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masya-rakat Hibah Insentif Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015	Tanggal 9-10-2015 s/d 31-12-2015	
Perjanjian Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor 1701/KOMINFO/DJPP/ /HK.03.02/10/2015</li> <li>555/67/XI/2015</li> </ul>	Penyediaan Akses Internet Bagi Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah	Tanggal 30-10-2015 s/d 30-10-2018	

**B. KERJASAMA DAERAH dengan PIHAK KETIGA**


BENTUK KERJA SAMA	SUBYEK	NOMOR DAN TANGGAL	OBJEK	TMT/JANGKA WAKTU	KETERANGAN
Nota Kesepahaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Aksansi</li> <li>Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung</li> </ul>	CM-001.08/IAKS/2014	Pengelolaan Sarana Sanitasi Yang Berkelanjutan Di Temanggung	Tanggal 1-7-2014 s/d 1-7-2019	

**DATA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI  
TAHUN 2016**

**KABUPATEN : TEMANGGUNG**

NO	NAMA/JENIS KERJA SAMA	NO & TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA	MASA KERJA SAMA	BIDANG KERJA SAMA	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD TERKAIT	MANFAAT/HASIL YANG DICAPAI	PERMASALAHAN	UP PEMEAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<p><b>Kesepakatan Bersama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> <li>• PT. JIAEC (Japan Indonesian Economic Center) Yogyakarta</li> </ul> <p>Keterangan: PT. JIAEC adalah lembaga Jepang yang ada di Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan memiliki Cabang di Yogyakarta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NOMOR 180/9/V/2015 Tanggal 29-5-2015</li> </ul>	5 tahun (bisa diperpanjang)	Pendidikan/ Ketenagakerjaan	Penyaluran dan Penempatan Kerja Magang Lulusan Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan atau Yang Setingkat.	SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG	<p>Terlaksananya Penyaluran dan Penempatan Kerja Magang Lulusan Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan atau Yang Setingkat ke Jepang. Data Alumni SMK Negeri 1 yang telah terekruit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun 2013 10 Anak</li> <li>2. Tahun 2014 7 Anak</li> <li>3. Tahun 2015 19 Anak</li> </ol> <p>Total alumni yang berada di Jepang sampai tanggal 25 Januari adalah 36 anak.</p>	Adanya beberapa alumni yang tidak lolos seleksi karena tidak memenuhi persyaratan tinggi badan, berat badan, mata tidak boleh minus, alergi pada suhu dan makanan tertentu.	

# HIMPUNAN KERJASAMA TAHUN 2016



**MATRIK ISIAN DATA KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2016**

**A. KERJASAMA ANTAR DAERAH**

NO	BENTUK KERJA SAMA	SUBYEK	NOMOR DAN TANGGAL	OBJEK	TMT/JANGKA WAKTU
1	Kesepakatan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung</li> <li>Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</li> </ul>	Nomor 570/01/KJSM/XI/2016 dan Nomor 570/1001/450/2016	Kerjasama Bidang Penanaman Modal	24 November 2016 / 1 Tahun
2	Perjanjian Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung</li> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> <li>Balai Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi Jawa Barat</li> </ul>	Nomor 525/976/XII/2015 dan 937/Hk.210/1.4.4/12/2015	Pengembangan Perkebunan Komoditas	Jangka waktu 5 tahun (2015-2019)
3	Perjanjian Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung</li> <li>Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia</li> </ul>	Nomor 525/2687/X/2014 dan 19C/SPK/Puslit/X/2014	Pengembangan Kopi Komoditas	18 September 2014 / 5 tahun (2014-2019)
4	Perjanjian Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung</li> <li>Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang Jawa timur</li> </ul>	Nomor 520/119/I/2013	Pemuliaan Tanaman Tembakau Varietas Kemloko	10 Januari 2013 / 5 Tahun (2013-2017)
5	Perjanjian Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> <li>Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir</li> </ul>	Nomor 475.1/4/N/2016 dan Nomor 475.1/280/Tektra IV/2016	Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokast Unit Permukiman Tanabang satuan Permukiman 2 Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan	26 Mei 2016 /Jangka Waktu 5 Tahun (2016-2021)
6	Perjanjian kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>RSUD Temanggung</li> <li>Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan Pusat Teknologi Keselamatan Dan Metrologi Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional</li> </ul>	S-022/JKRL.1/I/2015	Sewa Menyewa TLD Badge Beta Gamma	Tanggal 1 Januari 2016/ Jangka Waktu 1 Tahun

NO	BENTUK KERJA SAMA	SUBYEK	NOMOR DAN TANGGAL	OBJEK	TMT/JANGKA WAKTU
14	Perjanjian Kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinkes Prov Jateng</li> <li>DKK Kab Temanggung</li> </ul>		Penyelenggaraan bantuan premi kepersertaan melalui APBD I	

### B. KERJASAMA ANTAR DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

NO	BENTUK KERJASAMA	SUBYEK	NOMOR	OBJEK	TMT/JANGKA WAKTU
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> <li>BPJS Cabang Magelang</li> </ul>	BPJS Cabang Magelang	<p>Masih menggunakan MOU Th 2015 NO. 440/1/II/2015 No. 014/KTR/VI-04/0115</p>	Kepesertaan program JKN bagi penduduk yg didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Temanggung	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesepakatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kab Temanggung dan BPJS Cab Magelang</li> </ul>	BPJS Cabang Magelang	<p>Program berlanjut dengan jumlah peserta 5229 jiwa dengan MOU No. 441.91/3585/2015/4 No. 792/KTR/VI-04/1215 No. 441.9/4848/XII/2015</p>	<p>Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi BPI Jateng dari asal peserta dari Kabupaten Temanggung</p>	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesepakatan Bersama</li> <li>Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Kepala Badan Penyelenggara</li> </ul>	<p>BPJS Kesehatan</p> <p>Devisi Regional IV</p> <p>Jateng dan DIY</p>	<p>Masih menggunakan MOU Th 2015 No. 035/2015 No. 164/MOU/Divre-VI/0515</p>	<p>Kesepakatan Program JKN Bagi penduduk Kab Temanggung yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>	



CEKLIST DATA KERJASAMA DAERAH

No	OPD	Ket
1	BAGIAN UMUM Desi	
2	BAGIAN PEREKONOMIAN Agus	
3	BAGIAN PEMBANGUNAN - endang - s	
4	BAGIAN KESRA Sanjaya	
5	BAGIAN HUMAS - Wahyuni	
6	BAGIAN HUKUM - Dian	
7	BAGIAN PEMERINTAHAN	
8	BAGIAN ORTALA Muh Sofriudin	
9	BAGIAN PEMDES Sugiri	
• 10	DINPERINDAG UKM - Jonanto Budi / Lilib 1000	
11	<b>DINHUB</b> Chairil MZ	
12	<b>DPMPTSP</b> - D. Nazianto + Kusnanto	NIHIL ✓ ?
13	BPBD Tawil	
✓ 14	<b>DINARPUS</b> Widaroh	✓
15	DPPKBPPPA	
✓ 16	<b>DINSOS</b> Ngadi	✓
17	DINDUKCAPIL - Britawira Lia M	
18	BPPKAD - Eko Medi Sutanto	
19	DINDIKPORA	
20	DISNAKER - Sirodin	NIHIL ✓ ?
✓ 21	<b>BAPPEDA</b> - MUNING. N C	✓
22	DLH	✓
23	<b>SATPOL PP DAMKAR</b> - Satria - / Regi	NIHIL ✓
24	DINPERMADES - Juli R	
✓ 25	<b>DINAKAN</b> - Nurul Hasanah	✓
26	<b>DINTANPANGAN</b> - Eko Rio	✓
27	<b>RSUD</b> - DWI E	✓
28	INSPEKTORAT - Heri Nugroho	
29	<b>DINKOMINFO</b>	✓
30	DINBUDPAR - Eko Budi P	
31	BKPSDM - Sutanti Setiawati	
32	<b>KESBANGPOL</b> - Wili Ika	NIHIL ✓
33	SETWAN	
34	DPUPKP	
35	DINKES - Y Wasono	
No	SMP	Ket
1	SMP N 1 TMG	
2	SMP N 2 TMG	
3	SMP N 3 TMG	
4	SMP N 4 TMG	
5	SMP N 5 TMG	
6	SMP N 6 TMG	



INVENTARISASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

NO	JENIS PERJANJIAN	PARA PIHAK	NOMOR	NAMA MOU/PKS	OPD PELAKSANA PERJANJIAN	KET.
	2	3	4	5	6	7
1	Perjanjian Kerjasama	a Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung b Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung	050/90 1/DINKOMINFO/1/2018 B 065.1/BPS/33231/01/2018	Penyusunan Buku Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018	BPS	23-01-18 s/d 11-07-18
2	Mou	a MTS Mu'allimin Katekan Ngadirejo b Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung		Peningkatan Pemahaman Internet Sehat	MTS Mu'allimin Katekan Ngadirejo	26-07-18 s/d 26-07-19
3	Mou	a SMP Negeri 2 Tiogomulyo b Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung		Peningkatan Pemahaman Internet Sehat	SMP Negeri 2 Tiogomulyo	06-03-18 s/d 31-12-18
4	Mou	a SMP Negeri 2 Bulu b Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung		Peningkatan Pemahaman Internet Sehat	SMP Negeri 2 Bulu	
5	Mou	a MTS Ma'arif Botoputih Tembarak b Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung		Peningkatan Pemahaman Internet Sehat	MTS Ma'arif Botoputih Tembarak	13-02-18 s/d 13-08-19
6	Kerjasama Bersama	a Pemerintah Kabupaten Temanggung b Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung	415.4/1/2017 B-054.1/BPS/33231/01/2017	Kerjasama Penyusunan Data Statistik	Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung	31-01-18 s/d 31-01-19

NO	JENIS PERJANJIAN	PARA PHAK	NOMOR	NAMA MOU/PKS	OPD PELAKSANA PERJANJIAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
7	Musalah Perjanjian Kerjasama	a Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung b Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung	050/90.5/DINKOMINFO//2018 B-065.5/BPS/33231/01/2018	Penyusunan Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2018	Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung	23-01-18 s/d 29-10-18
8	Musalah Perjanjian Kerjasama	a Dinas Komunikasi dan Informatika b Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung	050/90.6/DINKOMINFO//2018 B-065.6/BPS/33231/01/2018	Penyusunan Buku Survey Akses Tik Rumah Tangga dan Individu Kabupaten Temanggung Tahun 2018	Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung	23-01-18 s/d 09-07-18
9	Musalah Perjanjian Kerjasama	a Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung b Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung	050/90.6/DINKOMINFO//2018 B-065.6/BPS/33231/01/2018	Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Temanggung Tahun 2017	Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung	23-01-18 s/d 09-07-18
20	Musalah Perjanjian Kerjasama	a Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung b Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung	050/90.6/DINKOMINFO//2018 B-065.6/BPS/33231/01/2018	Penyusunan Buku Gambaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Temanggung Tahun 2017	Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung	23-01-18 s/d 11-07-18
21	Musalah Perjanjian Kerjasama	a Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa b Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dan Informatika Kab. Temanggung	PKS 2/P3E.Jw/Bid.3/Ppe.2/4/ 2018 660.1/406/IV/2018	Sinergi Pemantauan Kualitas Air Sungai	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	TA 2018
22	Musalah Perjanjian Kerjasama	a Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung b Balai penelitian Tanaman Pemanis dan serat	525/274//2018 B-27.1/HK.230/H.4.2/01/2018	Perbaikan Varietas Tembakau Lokal Temanggung dan Peningkatan Produktivitas dan Mutu Melalui Perbaikan Teknologi Budidaya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung	Tahun 2018 s/d Tahun 2022
23	Kewaspadaan Bersama	a Sekolah Tinggi Transportasi Darat b Pemerintah Kabupaten Temanggung	HK.201/1/9/STTD-2018 421.4/04/II/2018	Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Temanggung Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat ( STTD )	Sekolah Tinggi Transportasi Darat	09-02-18 s/d 09-02-19
24	Perjanjian Kerjasama	a Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung b Penelitian Biologi Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia	P/059/050/X/2018 B-4803/PH.1/KS.02.04/ /2018	Sinergitas Penelitian dan Pengembangan Komoditas Hortikultura dan perkebunan Unggulan di kabupaten Temanggung	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung	05-10-18 s/d 05-10-21



## NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 050/90.1/DINKOMINFO/I/2018

NOMOR : B-065.1/BPS/33231/01/2018

TENTANG

**PENYUSUNAN BUKU STATISTIK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018**

---

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUMARLIHAH, S.Sos, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

NIP : 19731008 199203 2 001

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung Kode Pos 56216

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : DWI AGUS PRIYANTO, SE

Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung

NIP : 19630823 199003 1 001

Alamat : Jalan Suwandi Suwardi Temanggung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2012 tentang Mekanisme Kerja Sama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 123);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 127);
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Badan Pusat Statistik Nomor 415.4/1/I/2017 dan B-054.1/BPS/33231/01/2017 tentang Kerjasama Penyusunan Data Statistik.



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
MADRASAH TSANAWIYAH MU'ALLIMIN  
TERAKREDITASI B

Alamat: Jl. KH. Subkhi Katekan Ngadirejo Temanggung Jawa Tengah 56255  
E-mail : [mtsmualliminkatekan@gmail.com](mailto:mtsmualliminkatekan@gmail.com)

---

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

MTS MU'ALLIMIN KATEKAN NGADIREJO

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

Nama : Mokhamad Nidom, S.Ag  
Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Katekan Ngadirejo  
Alamat : Jl. K. Subkhi Katekan Ngadirejo Temanggung

Dalam hal ini bertindak dan atas nama MTs Mu'allimin Katekan Ngadirejo Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jl. K. Subkhi Katekan Kecamatan Ngadirejo dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : SUMARLINAH, S.Sos, M,Si  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Lt 3-4 Temanggung

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Temanggung dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
**SMP NEGERI 2 TLOGOMULYO**

Alamat : Desa Pagersari, Kec. Tlogomulyo, Kab. Temanggung, Telp. 085799772479

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

ANTARA

**SMP NEGERI 2 TLOGOMULYO**

DENGAN

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Maret tahun 2018 telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

Nama : AGUS SUTANTO, S.Pd.MM.Pd.  
Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tlogomulyo  
Alamat : Delok, Pagersari, Tlogomulyo

Dalam hal ini bertindak dan atas nama SMP Negeri 2 Tlogomulyo Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Delok, Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : SUMARLINAH, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Lt 3-4 Temanggung

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Temanggung dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Lembaga Pendidikan dibawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BULU  
SMP NEGERI 2 BULU

Ds. Malangsari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung Telepon 08112653833

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

SMP NEGERI 2 BULU

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini ~~Senin~~ tanggal ~~5 Februari~~ tahun ~~2018~~ telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

Nama : AGUS SUGIANTO, S.Pd, M.Si.  
Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bulu  
Alamat : Ds. Malangsari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung

Dalam hal ini bertindak dan atas nama SMP Negeri 2 Bulu Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Desa Malangsari Kecamatan Bulu dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : SUMARLINAH, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Lt 3-4 Temanggung

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Temanggung dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Lembaga Pendidikan dibawah naungan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bulu;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
**MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF BOTOPUTIH**  
STATUS : TERAKREDITASI B  
Nomor : 101/BAP-SM/XII/2013

Alamat : Ds. Botoputih Kec. Tembarak Kab. Temanggung 56261

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

ANTARA

**MTS MA'ARIF BOTOPUTIH TEMBARAK  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas agustus tahun dua ribu delapan belas telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

Nama : ROKHANI, S.Pd.I  
Jabatan : Kepala MTs Ma'arif Botoputih  
Alamat : Desa Botoputih Kecamatan Tembarak Temanggung

Dalam hal ini bertindak dan atas nama MTs Ma'arif Botoputih yang berkedudukan di Desa Botoputih Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : SUMARLINAH, S.Sos, M,Si  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Lt 3-4 Temanggung

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Temanggung dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**





## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : 415.4/1/1/2017

Nomor : B-054.1/BPS/33231/01/2017

TENTANG

KERJASAMA PENYUSUNAN DATA STATISTIK

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Temanggung kami yang bertandatangan di bawah ini :

Drs. H. M. BAMBANG : Jabatan Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung Jalan A. Yani Nomor 32, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-4691 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

DWI AGUS PRIYANTO, SE : Jabatan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung Jalan Suwandi Suwardi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 467/PA/2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun 2017 di wilayah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



DINALEK 26

## NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ANTARA

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

AKADEMI PERIKANAN YOGYAKARTA

NOMOR : 523 / 792 / 2018

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan September tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Temanggung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Ir. SLAMET SARYONO, SH, SP, MM : Jabatan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/001/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pelantikan Jabatan di Lingkungan Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Ir. HARITS NOORDIN, M.Sc

: Jabatan Direktur Akademi Perikanan Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Balirejo Muja-Muju Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak atas nama Akademi Perikanan Yogyakarta berdasarkan Keputusan Yayasan Dana Pendidikan Perkebunan Nomor 01/YDPP/APY/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Akademi Perikanan Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.



PROVINSI  
JAWA TENGAH



RSUD KABUPATEN  
TEMANGGUNG

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : PKS/06 //Ka/Rh.00.01/2018/BNNP-JTG

Nomor : 445/ot0 /MoU/2018

TENTANG  
PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI MEDIS BAGI PECANDU  
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
INSTANSI PEMERINTAH

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. TRI AGUS HERUPRASETYO, MH.**, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Madukoro Blok BB Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. ARTIYONO, M.Kes** , Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 1A Temanggung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



KESEPAKATAN BERSAMA  
TENTANG  
PELAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA  
AREA MAGELANG

NOMOR : 605.2/05/II/2018  
0026.PJ/AGA.01.01/A.MEL/2018

TAHUN 2018



PERJANJIAN KERJA SAMA

A N T A R A

BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

D E N G A N

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 03a/KS/BKHH LIPI/III/2019

NOMOR : 050/014/BPPD/III/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEMAHAN ILMIAH REMAJA PROVINSI

JAWA TENGAH

---

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (01-03-2019), bertempat di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini, oleh dan antara:

- I. BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 10, diwakili oleh Nur Tri Aries Suestiningtyas, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Utama LIPI, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat LIPI, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA

--	--	--	--	--

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilaksanakannya kerja sama ini adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan PIR Provinsi Jawa Tengah bagi PARA PIHAK pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 6 Juli 2019.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK agar penyelenggaraan PIR Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan aman dan lancar baik perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta meningkatkan minat dan kemampuan remaja dalam melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan bersama PIR Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Temanggung mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibentuk kepanitiaan yang anggotanya ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama masing-masing PIHAK dapat mengikutsertakan pihak lain atas persetujuan PIHAK lainnya.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
  - a. mendapatkan kepastian tempat kegiatan, lokasi penelitian lapangan, dan lokasi *field trip* dari PIHAK KEDUA;
  - b. mendapatkan fasilitas transportasi untuk operasional instruktur dan panitia PIHAK PERTAMA selama berlangsungnya kegiatan dari PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

\_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA

\_\_\_\_\_

- 4) Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan, pernyataan-pernyataan, atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile di alamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 10, Jakarta Selatan

Up. : Plt Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan  
Hubungan Masyarakat LIPI

Telp : (021) 5225711, 5251542

Faksimile : (021) 5207120

PIHAK KEDUA : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kab. Temanggung

Jl. Kadar Maron No.19 Temanggung

Up. : Plt Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian, dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten  
Temanggung

Telp : (0293) 492154

Faksimile : (0293) 492154

PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA

--	--	--	--	--

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerbuaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.
- (3) Bilamana terjadi perubahan kontak maupun alamat korespondensi dari salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami perubahan harus segera memberitahukannya kepada PIHAK lainnya setelah terjadi perubahan tersebut dan perubahan ini tidak perlu adanya amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA

  
NUR TRI ARIES S, S.I.P, M.A

PIHAK KEDUA

  
RIPTONG SILO, S.H., M.Si

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA





# KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR  
NOMOR

TENTANG

KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

TAHUN 2017-2018



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor :

Nomor :

TENTANG

KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Pendopo Jenar Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini:

Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO : Jabatan Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-4691 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Ir. TRI RISMAHARINI, MT : Jabatan Walikota Surabaya, berkedudukan di Surabaya, Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak atas nama Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-493 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. teknologi dan informasi;
- b. perdagangan; dan
- c. kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh satuan kerja yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerja Sama dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Drs. H. M. BAMBANG SUKARNO

Dr. Ir. TRI RISMAHARINI, MT



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DENGAN  
UNIVERSITAS PADJAJARAN  
TENTANG  
KERJASAMA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Temanggung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO : Jabatan Bupati Temanggung, berkedudukan di Jln. A. Yani Nomor 32 Temanggung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-4691 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. GANJAR KURNIA : Jabatan Rektor Universitas Padjajaran Bandung, berkedudukan di Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21 Jatinangor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak atas nama Universitas Padjajaran Bandung berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang ....., dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjajaran Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan itikad baik dan semangat kemitraan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan sepaham untuk melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan kebijakan dan program PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, posisi dan potensi Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan PARA PIHAK.

Pasal 2  
AZAS KERJASAMA

Azas Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. azas saling mempercayai;
2. azas saling menghormati;
3. azas saling menguntungkan; dan
4. azas kesamaan derajat diantara PARA PIHAK, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. bidang Pendidikan;
  - b. bidang Penelitian;
  - c. bidang pelayanan bantuan hukum;
  - d. bidang Pengabdian kepada masyarakat;
  - e. bidang Pengembangan, Pengkajian, Pemetaan, Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan; dan
  - f. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bidang-bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh satuan kerja yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



# NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

## PENDAMPINGAN PERMASALAHAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A N T A R A

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

D E N G A N

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR :

NOMOR :

---

Pada hari ini Kamis tanggal Duabelas bulan Maret tahun Duaribu Limabelas, bertempat Temanggung, yang bertanda tangan dibawah ini:

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM

: Jabatan Sekretaris Daerah, NIP. 19580628 198703 1 005 Pangkat Pembina Utama Madya, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 32 Temanggung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, SH. M.Hum

: Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jln. Prof. H. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak atas nama Universitas Diponegoro berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 408/H7.P/KP/2011 tanggal 14 Januari 2011, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

BAB VI  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)  
Pasal 7

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebijakan maupun Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat memengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
  - c. peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas jasa pendampingan hukum oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu 6 (enam) hari kerja PIHAK PERTAMA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang keterlambatan tersebut.

BAB VII  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN  
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila:
1. merupakan kesepakatan PARA PIHAK;
  2. adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
  3. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
  4. berakhirnya masa perjanjian;
  5. salah satu PIHAK tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan perjanjian.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 9

- (1) Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.



- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
LAIN-LAIN  
Pasal 10

- (1) Perubahan atas Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) diatas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, SH. M.Hum

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DAN  
PUSAT PENELITIAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
Nomor : 814/109/VII/2017  
Nomor : B-1239/WK.2/KS.02.04/VII/2017  
TENTANG  
PENYUSUNAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOPERASI  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun tahun dua ribu tujuh belas (28-07-2017), bertempat di Serpong, yang bertanda tangan dibawah ini oleh dan antara:

- Ir. BAMBANG DEWANTORO : selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Kadar No. 12, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/003/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberhentian, Peminangan dan Pengangkatan/Pengukuhan dari dan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- Dr.Ir. TRINA FIZZANTY, MSi : selaku Kepala Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 10, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 892/Kep/J.1-d/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di LIPI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan memaksa tersebut. PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.

- (4) Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

## BAB X KORESPONDENSI

### Pasal 12

- (1) Semua surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan, pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile di alamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alamat : Jl. Kadar Maron No.19 Temanggung

Up. : Ir. BAMBANG DEWANTORO

Telepon : (0293) 492154

Faksimili : (0293) 492154

PIHAK KEDUA : Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 10, Jakarta Selatan

Up. : Dr.Ir. Trina Fizzanty, MSi

Telepon : (021) 5225711, 5251542

Faksimili : (021) 5207120

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

BAB XI  
LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala,



Ir. Bambang Dewantoro

PIHAK KEDUA

PUSAT PENELITIAN PERKEMBANGAN  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Kepala,



Dr. Lili Fizzanty, MSi.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Madureso No. 2 Telp. (0293) 491436 Fax. (0293) 491436 Kode Pos 56229 Temanggung  
e-mail : [disperindagkop@temanggungkab.go.id](mailto:disperindagkop@temanggungkab.go.id)  
website : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

Temanggung, 23 Januari 2018

Kepada Yth.

Kabag. Pemerintahan Umum  
Setda Kabupaten Temanggung

Di -

Temanggung

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 050 / 056 / 1 / 2018

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Naskah Perjanjian Kerjasama Dinas Perindagkop dan UKM dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadi periksa guna seperlunya.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Ir. RONY NURHASTUTI,MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600523 198703 2 004

Tembusan :

1. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Madureso No. 2 Telp. (0293) 491436, 491860 Fax. (0293) 491436 Kode Pos 56229 Temanggung  
e-mail : [dinpenindagkopukm@Temanggungkab.go.id](mailto:dinpenindagkopukm@Temanggungkab.go.id)  
website : [www.dinpenindagkopukm.temanggungkab.go.id](http://www.dinpenindagkopukm.temanggungkab.go.id)

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TEMANGGUNG  
ANTARA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

NOMOR : 207/699/VIII/2017  
/ / /2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (21 - 08 - 2017) bertempat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Jl. Madureso No. 2 Temanggung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si : Jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, NIP. 19600523 198703 2 004 Pangkat Pembina Utama Muda, yang ditunjuk dengan keputusan Bupati Temanggung nomor 821.2/0394/2010 berkedudukan di Jalan Madureso No. 2 Temanggung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. SUPRAMONO, MBA, DBA : Jabatan Ketua Studi Keuangan Berbasis Perilaku, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 52-60 Salatiga Kota Salatiga 50711, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Satya Wacana Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ini disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung, PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun teknis.

Pasal 9

HASIL KERJASAMA

Hasil kerjasama berupa tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung tersebut menjadi hak PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal apabila PIHAK KEDUA dengan sengaja telah melalaikan kewajiban seperti yang telah ditentukan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan PIHAK PERTAMA telah memberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA dinilai kurang dan /atau tidak mampu dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka PIHAK PERTAMA berwenang mempekerjakan PIHAK KETIGA/Wakil PIHAK PERTAMA atas biaya PIHAK KEDUA untuk mendampingi PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah atau mufakat.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dapat diupayakan secara hukum melalui Badan Arbitrase atau Pengadilan Negeri Temanggung.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
**SMP NEGERI 3 TEMANGGUNG**  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 21 Temanggung . ( 0293 ) 491241  
E-mail : smpntigatmg79@gmail.com

Yth. Sekretaris Daerah  
Cq Kabag Pemerintahan  
Kabupaten Temanggung  
Di Temanggung

**SURAT PENGANTAR**


Nomor : 800/426 /2017

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Data Kerjasama Daerah Tahun 2017 SMP Negeri 3 Temanggung	2 (dua) lembar	Dikirim dengan hormat sebagai laporan dan untuk mendapatkan penyelesaian

Temanggung, 28 Agustus 2017

Diterima...pemerintahan .

28 - 8 - 2017

  
KESWASTI



Kepala Sekolah

Drs. MUHAMMAD BANI SUKRON, M.Pd

NIP. 19670616 199512 1 002





KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
"Menjaga Masyarakat Informasi Indonesia"  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp./Faks. 021-3862330 [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

## BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH MEDIA CENTER TAHUN 2016

Nomor : 25 /KOMINFO/DJIKP.1/PL.04.01/01/2017

Menindaklanjuti surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : S-1923/M.KOMINFO/PL.04.01/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, maka pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh belas, bertempat di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Hendra Purnama, M.Si.  
NIP : 19581020 198503 1 003  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ir. Sigit Suliantono  
NIP : NIP. 19610419 198903 1 003  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 32d Temanggung. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

### Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas, secara bersama-sama telah bersepakat untuk melaksanakan serah terima Peralatan Media Center Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini.

### Pasal 2

PIHAK PERTAMA sepakat untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menerima dari PIHAK PERTAMA 1 (satu) Set Peralatan Media Center Tahun 2016 senilai Rp. 185,749,705,- (Seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah).



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
TENTANG  
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 050/4/VII/2017  
NOMOR: 29/KS/LIPI/VII/2017

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Serpong, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG, berkedudukan di Temanggung, Jalan A. Yani Nomor 32, diwakili oleh Drs. H.M. Bambang Sukarno, selaku Bupati Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-4691 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KESATU;

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 10 Jakarta Selatan, diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr., selaku Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor Keputusan Presiden Nomor 16/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. A. Yani No. 32 Telp. (0293) 491004 Fax. (0293) 491040 Kode Pos 56216 Temanggung  
Website: <http://temanggungkab.go.id> Email: [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id)

Temanggung, 27 September 2017

Nomor : 050/1243  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Pengiriman Permohonan  
Informasi dan Dokumen.

Kepada Yth.:  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Di-  
**TEMANGGUNG**

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung nomor 555/01359/IX/2017 tanggal 22 september 2017 perihal Permohonan Informasi dan Dokumen, bersama ini dengan hormat kami kirimkan data dimaksud beserta data dukungnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

**AGUS SUJARWO, AP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750805 199311 1 001

**PENGUASAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	PERNYATAAN	KETERSEDIAAN		BENTUK DATA		KETERANGAN	BOBOT NILAI
		YA	TIDAK	OPEN DATA	TIDAK OPEN		
12	Badan publik Saudara memiliki, menguasai atau menyediakan Informasi mengenai surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga yang dilengkapi dengan dokumen pendukung	V		V			
b	Dokumen pengadaan barang dan jasa lengkap dengan pendukungnya, termasuk kontrak/SPK dalam kurun waktu 5 (lima) tahun	V		V			10

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**AGUS SUARWO, AP**  
 Pembina Tingkat I

NIP. 19750805 199311 1 001

NO	NOMOR MOU	JUDUL	TANGGAL	INSTANSI
1	415.4/1/I/2017	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG KERJA SAMA PENYUSUNAN DATA STATISTIK	31/01/2017	KOMINFO
2	/2/IV/2017	NASKAH PERJANJIAN BERSAMA ANTARA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG		
3	903/3/2017	PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI TEMANGGUNG DENGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2016	17/07/2017	DPRD KAB. TEMANGGUNG
4	050/4/VII/2017	PERENCANAAN MELIPUTI RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN DAN PERENCANAAN UMUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI, KLASIFIKASIKAN DISINI PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DUK, DIK, DUP LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN PROYEK PEMBANGUNAN SIAP TENDER PEMBORONG DAN SEBAGAINYA	28/07/2017	
5	050/5/VII/2017	KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN UNIVERSITAS SEMARANG TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	17/07/2017	
6	900/6/VIII/2017	KUA 2018	24/08/2017	BPPKAD
7	900/7/VIII/2017	PPAS 2018	24/08/2017	BPPKAD
8	900/8/IX/2017	KUPA 2017	12/09/2017	BPPKAD
9	900/9/IX/2017	PPAS 2017	12/09/2017	BPPKAD
10	050/10/IX/2017	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG UTAMA MAGELANG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	28/09/2017	BPJS MAGELANG
11	903/11/IX/2017	PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD ATAS RANCANGAN APBD PERUBAHAN	28/09/2017	
12	180/12/XI/2017	KERJASAMA PENCEGAHAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA	03/11/2017	
13	903/13/XI/2017	PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD TEMANGGUNG TENTANG RAPERDA APBD 2018	23/11/2017	

# SIMPUNAN KERJASAMA TAHUN 2016



**MATRIK ISIAN DATA KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2016**

**A. KERJASAMA ANTAR DAERAH**

NO	BENTUK KERJA SAMA	SUBYEK	NOMOR DAN TANGGAL	OBYEK	TMT/JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1	Kesepakatan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung</li> <li>Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</li> </ul>	Nomor 570/01/KJSM/XI/2016 dan Nomor 570/1001/450/2016	Kerjasama Bidang Penanaman Modal	24 November 2016 / 1 Tahun	
2	Perjanjian Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung</li> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> <li>Balai Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi Jawa Barat</li> </ul>	Nomor 525/976/XII/2015 dan 937/HK.210/1.4.4/12/2015	Pengembangan Perkebunan Komoditas	Jangka waktu 5 tahun (2015-2019)	
3	Perjanjian Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung</li> <li>Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia</li> </ul>	Nomor 525/2687/X/2014 dan 19C/SPK/Puslit/X/2014	Pengembangan Kopi	18 September 2014 / 5 tahun (2014-2019)	
4	Perjanjian Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung</li> <li>Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang Jawa timur</li> </ul>	Nomor 520/119/I/2013	Pemuliaan Tanaman Tembakau Varietas Kemloko	10 Januari 2013 / 5 Tahun (2013-2017)	
5	Perjanjian Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> <li>Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir</li> </ul>	Nomor 475.1/4/N/2016 dan Nomor 475.1/280/Tektra IV/2016	Penyelenggaraan Transmigrasi di Permukiman Tanabang satuan Permukiman 2 Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan	26 Mei 2016 /Jangka Waktu 5 Tahun (2016-2021)	
6	Perjanjian kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>RSUD Temanggung</li> <li>Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan Pusat Teknologi Keselamatan Dan Metrologi Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional</li> </ul>	S-022/JKRL.1/I/2016	Sewa Menyewa TLD Badge Beta Gamma	Tanggal 1 Januari 2016/ Jangka Waktu 1 Tahun	

NO	BENTUK KERJA SAMA	SUBYEK	NOMOR DAN TANGGAL	OBJEK	TMT/JANGKA WAKTU	KETERANGAN
14	Perjanjian Kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinkes Prov Jateng</li> <li>DKK Kab Temanggung</li> </ul>		Penyelenggaraan bantuan premi kepersertaan melalui APBD I		

### B. KERJASAMA ANTAR DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

NO	BENTUK KERJASAMA	SUBYEK	NOMOR	OBJEK	TMT/JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Temanggung</li> <li>BPJS Cabang Magelang</li> </ul>	BPJS Cabang Magelang	<p>Masih menggunakan MOU Th 2015 NO. 440/1/II/2015 No. 014/KTR/VI-04/0115</p>	Kepesertaan program JKN bagi penduduk yg didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Temanggung		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesepakatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kab Temanggung dan BPJS Cab Magelang</li> </ul>	BPJS Cabang Magelang	<p>Program berlanjut dengan jumlah peserta 5229 jiwa dengan MOU No. 441.91/3585/2015/4 No. 792/KTR/VI-04/1215 No. 441.9/4848/XII/2015</p>	<p>Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi BPI Jateng dari asal peserta dari Kabupaten Temanggung</p>		
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesepakatan Bersama</li> <li>Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Kepala Badan Penyelenggara</li> </ul>	<p>BPJS Kesehatan</p> <p>Devisi Regional IV Jateng dan DIY</p>	<p>Masih menggunakan MOU Th 2015 No. 035/2015 No. 164/MOU/Divre-VI/0515</p>	<p>Kesepakatan Program JKN Bagi penduduk Kab Temanggung yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>		



85	Kesepakatan Kerjasama antara SMP Negeri 1 Temanggung dengan BRI Cabang Temanggung	BRI Cabang Temanggung	tanggal 19 Januari 2015	pembuatan rekening Britama Junio kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Temanggung
86	Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 1 Temanggung dengan SMP Muhammadiyah Temanggung	SMP Muhammadiyah Temanggung	Nomor : 660/100/2015, Nomor : 900/007/2015 tanggal 20 Januari 2015	sekolah peduli dan berbudaya lingkungan melalui kegiatan tukar menukar informasi dan melaksanakan peduli lingkungan bersama-sama
87	Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 1 Temanggung dengan SMP Kanisius Temanggung	SMP Kanisius Temanggung	Nomor : 660/100/2015, Nomor : 410/Bd488/I/2015 tanggal 20 Januari 2015	tentang sekolah peduli dan berbudaya lingkungan melalui kegiatan tukar menukar informasi dan melaksanakan peduli lingkungan bersama-sama
88	Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 1 Temanggung dengan SD Muhammadiyah 1 Temanggung	SD Muhammadiyah 1 Temanggung	Nomor : 660/100/2015, Nomor : 660/069/2015 tanggal 20 Januari 2015	sekolah peduli dan berbudaya lingkungan melalui kegiatan tukar menukar informasi dan melaksanakan peduli lingkungan bersama-sama
89	Perjanjian Kerja sama antara SMP Negeri 2 Temanggung dengan SD IT Cahaya Insani	SD IT Cahaya Insani	Nomor 430/235/2015 dan Nomor 257/Eks. KS/sditci/FAT/III/2015	Sekolah Adiwiyata Mandiri
90	Perjanjian Kerja sama antara SMP Negeri 2 Temanggung dengan SD Pangudi Utami Kertosari	SD Pangudi Utami Kertosari	Nomor 430/235/2015 dan Nomor 197/SDS PU- T/MoU/YPII-III/2015	Sekolah Adiwiyata Mandiri